



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 91 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid perlu dilakukan reviu;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Reviu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan reviu dengan mengumpulkan data dari Perangkat Daerah;
  - b. melakukan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; dan
  - c. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan dan melaporkannya kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.



- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Laporan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dinyatakan telah selesai.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 28 februari 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 91 /2023**

**TANGGAL : 28 Februari**

**2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	4
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kujang Rosayadi,SH.,MH/ Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
5.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.AP/ Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
6.	Desso Robertio,ST/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Salome Rampuni,S.AP/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Beti Feberiane,SE/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Emi Ridawati,SE/ Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kristiana,S.AP/ Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Rini Pangamiani,SE/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Reno,A.Md.Ak/Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**